

ABSTRAK

Fatkhurrohman, 1720110012, Analisis Yuridis Penetapan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Pati (Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti). Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin perkawinan beda agama pada penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti serta mengetahui legalitas perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi, wawancara dan kepustakaan, kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber kemudian terakhir data yang diperoleh dianalisis dengan tiga macam analisis yaitu: *content analysis*, *comparative analysis*, dan *discourse analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar yuridis penetapan pemeberian izin perkawinan beda agama oleh hakim pengadilan negeri pati dalam Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya dan Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Legalitas perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti tetap legal atau sah menurut hukum negara karena sudah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan tetapi perkawinan beda agama tetap dilarang karena mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta agama-agama yang diakui di Indonesia melarang umatnya untuk menikah beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan Negeri Pati.